



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02.01/A.IV/1944/2023

TENTANG

TATA TERTIB DAN JADWAL PELAKSANAAN ASSESSMENT DAN WAWANCARA
SELEKSI PENERIMAAN AUDITOR MELALUI JALUR MUTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023

A. TATA TERTIB

1. Setiap peserta seleksi penerimaan auditor melalui jalur mutasi yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Pengumuman Nomor KP.02.01/A/20776/2023 tanggal 3 April 2023 **wajib mengikuti Assessment dan Wawancara secara daring (*online*)** sesuai dengan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum pada huruf B.
2. Waktu pelaksanaan mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga bagi peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan.
3. Tautan (*link*) *video conference* akan disampaikan melalui email 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta. Untuk kepentingan keamanan *video conference*, email yang berisi *link join video conference* dilarang disebarluaskan ke pihak yang tidak berkepentingan.
4. Dalam pelaksanaan *assessment* dan wawancara, peserta wajib:
 - a. Menyiapkan perangkat *video conference* menggunakan laptop atau PC dengan fitur *web camera* dan *audio/speaker/headset* yang baik dengan aplikasi *zoom* yang paling terbaru/*update*;
 - b. Menyiapkan aplikasi *browser Google Chrome* yang sudah diperbaharui/ versi terbaru
 - c. Menyiapkan jaringan internet yang kuat dan stabil (ketersediaan kuota data yang memadai). Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, peserta diberikan 1 (satu) kali kesempatan perbaikan masuk kembali ke *meeting room* maksimal 15 (lima belas) menit dan tidak ada penambahan waktu;
 - d. Memastikan ketersediaan baterai pada komputer/laptop cukup dan atau menyiapkan *stop contact*/listrik untuk perangkat komputer/laptop yang akan digunakan;

- e. Berada di ruangan khusus tertutup. Ruangan diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, cahaya ruangan yang memadai, wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan masker, dipastikan hanya peserta sendiri yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama *assessment* dan wawancara berlangsung;
 - f. Tidak menggunakan *virtual background* pada saat *assessment* dan wawancara berlangsung dan wajib menyalakan kamera dengan badan terlihat sampai bagian dada atau tampilan wajah tidak terpotong;
 - g. Peserta masuk ke dalam *video conference* 15 (lima belas menit) sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan **meeting ID (nama lengkap tanpa gelar)**;
 - h. Peserta wajib mengisi daftar hadir secara daring (*online*) pada tautan (*link*) yang telah disediakan oleh panitia;
 - i. Setelah selesai mengerjakan *assessment*, peserta wajib mengisi formulir evaluasi pelaksanaan *assessment*.
5. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak jelas, tidak diperkenankan untuk mengikuti *assessment* dan wawancara dan dinyatakan gugur.
6. Selama *assessment* dan wawancara berlangsung, peserta dilarang:
- a. Memotret, melakukan tangkapan layar (*screenshot*), merekam atau mendokumentasikan baik berupa rekaman suara atau gambar proses *assessment* dan wawancara;
 - b. Mengunggah status di media sosial atau membicarakan isi *assessment* dalam media apapun baik secara langsung ataupun tidak langsung;
 - c. Menggunakan atau membuka aplikasi lain selain aplikasi *assessment*;
 - d. Bersama orang lain dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan *video conference*;
 - e. Menghidupkan televisi, radio atau alat elektronik lain yang mengeluarkan suara bising yang dapat menimbulkan gangguan;
 - f. Bertanya/berbicara dengan selain *tester* atau pewawancara;
 - g. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari *tester*, pewawancara dan panitia;
 - h. Makan dan minum;
 - i. Menelpon atau menerima telepon, kecuali untuk kepentingan yang darurat serta memperoleh izin dari *tester*, pewawancara dan panitia;
 - j. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
 - k. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada *tester*, pewawancara dan panitia;
7. Seluruh kegiatan *assessment* dan wawancara akan direkam oleh panitia.

8. Peserta yang telah selesai melakukan *assessment* dan wawancara segera keluar dari *video conference* setelah dipersilahkan oleh *tester* dan pewawancara.
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

B. JADWAL ASSESSMENT DAN WAWANCARA

NO	NAMA PESERTA	UNIT KERJA ASAL	ASSESSMENT	WAWANCARA
			Kamis, 6 April 2023	Senin, 10 April 2023
1	Muhammad Zuhri Abidin	Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	07.30 - 15.00 WIB	09.45 - 10.30 WIB
2	Moh. Novyarman	Inspektorat Daerah kabupaten Musi Rawas Utara		10.30 - 11.15 WIB
3	Dian Maulana	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi		11.15 - 12.00 WIB

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 April 2023

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

NIP 196504081988031002